



## PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax.21502  
Website: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id> Email: [dinaspendidikan@pesisirselatan.go.id](mailto:dinaspendidikan@pesisirselatan.go.id)

Painan, 28 Mai 2021

Kepada:

Yth.

1. Korwildik
2. Pengawas TK , UPT SD dan UPT SMP .
3. Kepala TK/PAUD,UPT SD dan UPT SMP se-Kabupaten Pesisir Selatan

di  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR: 420/ ~~224~~DPK-Sekretariat.01/2021

TENTANG  
VAKSINASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
TK/PAUD, SD DAN SMP DIMASA PANDEMI COVID-19 ,  
PERSIAPAN PBM TATAP MUKA  
PADA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK ) No. 57. Humas PMK/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021, seiring di keluarkannya Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 dengan Agenda utama, ***Vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*** maka diharapkan kepada saudara sebagai berikut :

1. Memastikan semua Pendidik dan tenaga kependidikan sebelum Tahun Ajaran 2021/2022 sudah menerima Dosis 1 (Pertama ) Vaksinasi, serta melanjutkan bila ada dosis ke 2 (dua) Vaksinasi.
2. Pro Aktif memberi dukungan dan mengikuti Vaksinasi Covid-19 yang di selenggarakan dan di jadwalkan oleh Puskesmas, Satgas Covid Kesehatan atau lembaga pemerintah resmi lainnya.
3. Tidak menghalangi dan mempersulit kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan kerja dan mendukung penuh program pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab ASN di lingkungannya.
4. Memastikan semua Satuan pendidikan mematuhi Protokol Covid-19, dan memaksimalkan ketersediaan desinfektan, masker dan kebutuhan lainnya dalam rangka pencegahan Covid- 19 di tempat tugas masing- masing.

5. Pelaksanaan Kurikulum mengacu pada Permendikbud Nomor: 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.
6. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) mempedomani Pembelajaran Tatap Muka bagi Zona Hijau dan /atau Kuning dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi Zona Merah yang di keluarkan oleh Satgas Covid -19 Kabupaten Pesisir selatan.
7. Pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran supaya dapat memonitoring kegiatan tersebut di atas dan melaporkannya secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Kepala Sekolah harus memaksimalkan Gugus Tugas di sekolah bekerjasama dengan instansi terkait dan melaporkan secara berkala gejala pandemi Covid-19 di sekitar lingkungan sekolah .
9. Bila ada warga sekolah yang terpapar atau keluarga yang kena gejala Covid-19 agar segera berkordinasi dengan Puskesmas terdekat dengan melakukan Tes Swab dan Isolasi sesuai dengan aturan SOP Pasien Covid- 19 untuk Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 25 Mai 2021 sampai adanya keputusan lebih lanjut tentang perkembangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid—19) di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan,



**SUHENDRI, S.Pd.M.Si**  
NIP. 19670723 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kamenag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kacabdin Wilayah VII Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Painan
4. arsip